

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Sayangnya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia kebanyakan bukan tenaga ahli karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, hal ini berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali pengangguran di setiap kota. Bahkan mereka rela pergi ke ibu kota untuk mengais rezeki dengan menjadi pengemis sekalipun. Padahal seperti yang diketahui, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan mengacu undang-undang tersebut seharusnya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan sesuai untuk memiliki penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

Program penempatan TKI ke luar negeri merupakan program dari pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya, untuk mengurangi pengangguran supaya meminimalkan garis kemiskinan yang selama ini memang di bawah garis rata-rata. Selain itu, untuk mendapatkan pengalaman berupa keterampilan TKI yang kerja di luar negeri. Di sisi lain, negara mendapatkan

devisa karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh upah dalam bentuk valuta asing.¹

Menurut *International Labour Organisation* (ILO), sekitar 700.000 pekerja migran Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri secara resmi untuk bekerja dan sekitar 75 persen buruh migran resmi adalah perempuan yang sebagian besar dipekerjakan sebagai pekerja domestik dengan negara tujuan utama Asia dan negara-negara Timur Tengah.² Dengan menggunakan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang ada di setiap kota, mereka berangkat dengan kemampuan bahasa untuk berkomunikasi di sana, keterampilan, dokumen-dokumen resmi dari PJTKI serta Keimigrasian. Penempatan TKI berdasarkan jumlah statistik yang dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2006-2012 mencapai 3.998.592 orang.³ Dengan kata lain, masyarakat Indonesia yang pada umumnya merupakan masyarakat dengan standar penghidupan standar dibawah rata-rata, lebih memilih bekerja di luar negeri dari pada di Indonesia karena di rasa mereka lebih mendapatkan penghasilan lebih banyak.

Akan tetapi tidak selamanya bekerja menjadi TKI merupakan alternatif paling tepat untuk memberikan kelayakan hidup dan mensejahterahkan masyarakat karena penempatan TKI itu sendiri juga memiliki efek negatif dengan adanya kasus-kasus yang menimpa TKI itu sendiri baik sebelum, selama bekerja, maupun

¹ Adrian Sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 236

² Amnesty International, **Indonesia : Laporan Kepada Komite PBB Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Sidang ke-52 Juli 2012)**, <http://www.amnesty.org>. Diakses tanggal 3 November 2014

³ Anonim, **Penempatan Per Tahun Per Negara (2006 – 2012)**. <http://www.bnp2tki.go.id>. Diakses tanggal 31 Maret 2014

pada saat pulang ke daerah asal.⁴ Seperti yang kita ketahui, sudah banyak berita mengenai penderitaan TKI yang di alami selama dia mengabdikan kepada majikannya. Rata-rata TKI yang bermasalah berada penempatan di Arab Saudi pada tahun 2013 berjumlah 3.769 orang⁵. Permasalahan yang dialami berdasarkan data pada tahun 2013 antara lain: PHK sepihak 954 kasus, majikan bermasalah 586 kasus, penganiayaan 152 kasus, pelecehan seksual 110 kasus, dan masalah lainnya 200 kasus.⁶ Dari tahun ke tahun mulai pada tahun 2010 sampai 2013 tidak juga mengalami penurunan.

Beberapa kasus yang dialami para TKI selama beberapa tahun terakhir antara lain:

1. Ruyati, TKI legal asal Bekasi menjadi sejak 2008, dihukum pancung pada 17 Juni 2011 karena dituduh membunuh majikan perempuannya pada 2009 di Mekkah, Arab Saudi. Tidak ada pemberitahuan dari Arab Saudi mengenai proses berlangsungnya hukuman.⁷
2. Sumiati, TKI legal asal Nusa Tenggara Barat yang baru empat bulan menjadi TKI di Arab Saudi melalui jalur resmi mengalami penyiksaan oleh majikannya pada 18 November 2010. Hukuman terhadap majikan dilakukan sepuluh hari

⁴ *Ibid.*

⁵ Anonim, **Pelayanan TKI Bermasalah Berdasarkan Negara di BPK-TKI Selapajang Tangerang (Tahun 2010-2013)**, <http://www.bnptki.go.id>, Diakses tanggal 31 Maret 2014

⁶ Anonim, **Rekapitulasi Data Kedatangan TKI di BPK TKI Selapajang Berdasarkan Jenis Masalah Tahun 2010- 2013 (Negara Arab Saudi)**, *ibid.*

⁷ Aris Kuncoro, **Kasus TKI di Hukum Pancung di Arab Saudi, Keluarga Ruyati Kecepa Pada Kemenlu RI**, 2011,

http://www.wartamerdeka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:kasus-tki-dihukum-pancung-tki-di-arab-saudi-keluarga-ruyati-kecewa-pada-kemenlu-ri&catid=81:politik&Itemid=458, diakses tanggal 3 November 2014

setelah kasus terungkap ke publik. Akhirnya tersangka dibebaskan dengan alasan bukti yang tidak kuat.⁸

3. Komalasari, TKI asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia pada 5 November 2010 di Arab Saudi karena disiksa oleh majikan. Setelah satu tahun semenjak meninggal, jenazah baru dipulangkan ke Indonesia.⁹
4. Darsem, TKI legal dari Subang, dituduh membunuh majikan pada 2007 dan dijatuhi hukuman mati.¹⁰ Namun kemudian pada 2011, Darsem mendapat keputusan pemaafan dengan syarat harus membayar kompensasi senilai dua juta riyal atau sekitar 4,7 miliar rupiah.
5. Satinah, TKI legal dari Semarang, berangkat ke Arab Saudi setelah September 2006. Ia menyerahkan diri kepada polisi setempat karena tidak sengaja memukul majikannya. Kemudian ia divonis melakukan pembunuhan berencana terhadap majikannya pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 2011, Kemenlu melakukan negosiasi dan mendapatkan keputusan pemaaf dengan membayar diyat 7 juta riyal atau sekitar 21 milyar rupiah.¹¹

Beberapa beberapa kasus yang telah dipaparkan diatas, TKI tersebut dapat dikatakan sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Karena keadaan yang mendesak, TKI tersebut melakukan pembelaan diri terhadap serangan majikannya. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, dengan

⁸Solo Pos. 4 April 2011, **Kemlu Cek Putusan Bebas Majikan Sumiati**, <http://www.harianjogja.com/baca/2011/04/04/kemlu-cek-putusan-bebas-majikan-sumiati-91795>, diakses tanggal 3 November 2014

⁹ Anonim, **Kasus Kikim Komalasari : Jenazah TKI Asal Cianjur Tiba Di Tanah Air**, 2011, <http://wartapedia.com/dunia/hukum-kriminal/5356-kasus-kikim-komala-sari-jenazah-.html>, Diakses tanggal 3 November 2014

¹⁰BBC Indonesia, **Upaya Pembebasan Darsem Dari Hukuman Mati**, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110306_tkw.shtml, 2011, diakses tanggal 3 November 2014

¹¹Anonim, **Cerita Panjang Satinah dari Mencari Riyal Sampai Divonis Hukuman Mati**, 2014, <http://www.Tribunnews.com>, diakses tanggal 27 Maret 2014

menggunakan pembelaan darurat maka hal ini digolongkan sebagai alasan pembenar seperti yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu.

Negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat menjelaskan bahwa, “....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Dengan bukti bahwa di dalam pembukaan UUD NRI 1945 negara wajib melindungi warga negaranya di manapun warga negara tersebut berada. Perlindungan dari negara sangat dibutuhkan oleh WNI yang berada di luar negeri terutama TKI yang bermasalah seperti yang diuraikan sebelumnya.

Negara Indonesia sudah memiliki beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan TKI ini. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah dalam melaksanakan undang-undang tersebut guna memberikan perlindungan TKI terlebih saat penempatannya. Namun didalam undang-undang tersebut belum terlalu mengarah secara spesifik perlindungan dalam bentuk apa dan TKI yang seperti apa yang dapat dilindungi.

Sebelumnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang juga mempersoalkan mengenai perlindungan hukum kepada TKI

Tabel 1
Perbandingan dengan Penelitian terdahulu

No.	Nama	Fakultas/ Universitas	Judul	Pembeda
1.	Prita Aniasti (2010)	Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (menitikberatkan kepada Pekerja Rumah Tangga) yang Berada di Hongkong Berdasarkan Hukum Asal dan Hukum Negara Tempat Bekerja	Pada penelitian yang saya teliti adalah perlindungan hukum untuk TKI di luar negeri yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia.
2.	Kemas Rachjuanda (2014)	Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Positif di Hong Kong terhadap Hak-Hak Dasar Penata Laksana Rumah tangga di Indonesia yang Bekerja di Hong Kong.	Penelitian yang saya ambil sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi TKI tetapi lebih pada TKI yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3.	Mega Indah Kusumawati (2012)	Fakultas Hukum/ Universitas Airlangga	Penanganan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi Masalah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi	Sama-sama membahas mengenai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, tetapi dalam penelitian saya menitikberatkan peran negara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap TKI yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas.

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2014

Ketika TKI melakukan tindakan yang melawan hukum hingga melampaui batas (*overmacht*) di luar negeri, harusnya negara dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh TKI sebagai Warga Negara Indonesia meskipun statusnya tersangka ataupun terpidana sekalipun. Sehingga penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut mengenai persoalan TKI yang berada di luar negeri dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada TKI dengan judul, **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA YANG MENJADI TERPIDANA MATI DI LUAR NEGERI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA."**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang menjadi terpidana mati di luar negeri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan

Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap TKI yang menjadi terpidana mati di luar negeri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum terutama pada bidang mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi serta mengkaji bagi pemerintah dalam melindungi WNI yang ada diluar negeri terlebih khususnya untuk TKI yang sebenarnya menjadi korban penyiksaan terhadap majikannya dan melakukan pembelaan diri sehingga dia terjerat menjadi tersangka.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak civitas akademik sebagai bahan diskusi dan merumuskan penelitian lebih lanjut mengenai persoalan TKI yang menjadi tersangka karena kondisi tertentu dalam undang-undang maupun konvensi internasional.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai persoalan TKI dan memahami bagaimana perlindungan hukum kepada TKI itu sendiri ketika mengalami persoalan hukum.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Berikut ini akan dijelaskan sistematika penulisan laporan hasil penelitian yang terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang kemudian terbagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat praktis

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang akan melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini akan mengemukakan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan penelusuran bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian. Dari penelitian ini penulis memaparkan mengenai analisa perlindungan hukum bagi TKI yang menjadi tersangka karena kondisi tertentu berdasarkan studi analisis peraturan perundang-undangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil hasil penelitian yang telah dibahas pada bab pembahasan. Dan penelitian memberikan saran yang berhubungan masalah yang diteliti.